



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG
LAYANAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA
DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 180/40/MOU-HUK/XI/2019
NOMOR : NK-011.a/1.3.4.HMKS/LPSK/12/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (3-12-2019), bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. RIZAL EFFENDI : Wali Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4734 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. HASTO ATMOJO SUROYO : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tertanggal 26 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM.24 No.47-49 Ciracas Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga mandiri bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam rangka memberikan dukungan layanan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Kota Balikpapan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan kerja sama pemberian layanan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Kota Balikpapan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan mekanisme dan tata cara kerjasama dalam upaya pemberian layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
 - b. menyediakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
 - c. mewujudkan persamaan persepsi diantara jejaring kerja dalam pemberian layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
 - d. mewujudkan peningkatan layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
 - e. mengnyinergikan program kegiatan dan peran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Kota Balikpapan.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Kota Balikpapan;
- b. pemberian layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana;
- c. sosialisasi layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. pemberian informasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Kota Balikpapan;
- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana; dan
- f. peningkatan kemampuan sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini secara teknis operasional diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK yang dapat diwakili oleh pejabat/dinas/instansi yang berwenang dari masing-masing Pihak atau yang secara teknis membidangi kegiatan yang diperjanjikan.
- (2) PARA PIHAK akan menyusun dan membahas Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 KORESPONDENSI DAN PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK melaksanakan korespondensi dan komunikasi untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang dibuat secara tertulis dan/atau lisan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Bagian Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Telpon : 0542-421500

Fax : 0542-421500

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Balikpapan

PIHAK KEDUA:

Bagian Hukum dan Kerjasama Biro Administrasi LPSK

Telpon : 021-29681560

Fax : 021-29681551

Alamat kantor : Jalan Raya Bogor Km 24 Nomor 47-49 Ciracas Jakarta Timur

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, Pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri atau diperpanjang.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN



HASTO ATMOJO SUROYO
Ketua

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



M. RIZAL EFFENDI
Wali Kota